

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di negara Indonesia salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi pendapatan negara, dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud kemandirian pendanaan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Perjalanan *Tax Reform* hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu bentuk perubahannya yaitu ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sampai sekarang sudah mengalami 4 (empat) kali penyempurnaan yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti

Resmi, 2014). Dengan dianutnya *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara baik dan benar.

Jenis-jenis pajak yang dipungut/dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Siti Resmi, 2014). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu Bendaharawan Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang di potong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan

pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman bagi penulis untuk berinteraksi dengan dunia kerja.

2. Mengetahui bagaimana prosedur pemotongann, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Serkretariat DPRD Provinsi Jambi.
3. Salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Ahli Madya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan barang dan jasa.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak instansi yang berisi tentang strukrut organisasi, visi dan misi instansi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah:

1. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang penulis terapkan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan objek yang menjadi tujuan penulis yang dilaksanakan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak yang bertanggung jawab tentang objek dan permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan laporan tugas akhir ini dengan pegawai kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.

3. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara serta menambah pengetahuan yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai dari tanggal 14 Februari 2023 sampai 14 april 2023.

1.5.2 Lokasi

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang beralamat di Jl.A Yani No.2 Telanaipura, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar dalam masing-masing bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang penulisan, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang konsep dan landasan teori yang sesuai dengan laporan tugas akhir.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi serta membahas masalah pokok yang menjadi judul laporan tugas akhir.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis memberi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan serta saran yang menjadi masukan terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.